

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TERKAIT TRADISI MEMBAKAR LAHAN OLEH MASYARAKAT TALANG MAMAK

Muhammad Dhika Ath Thariq¹, Evi Deliana HZ², Davit Rahmadan³

mhd.dhikaa@gmail.com¹, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id², davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id³

Fakultas Hukum Universitas Riau

Abstrak: Suku talang mamak bermukim di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang tergolong Melayu Tua (Proto Melayu) yang merupakan suku asli Indragiri. Suku talang mamak mempunyai sebuah tradisi membuka lahan yang disebut sebagai Tradisi Membakar Ladang bagian dari kearifan lokal suku ini, namun dalam pelaksanaannya terdapat pertentangan dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 dan terhalang izin. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat akibat pidana bagi pelanggar aturan Peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk daan batasan kearifan lokal masyarakat talang mamak dalam membuka lahan dengan cara dibakar serta efektivitas Peraturan Daerah Riau terkait dengan tradisi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Jenis penelitian sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sumber data primer adalah masyarakat suku talang mamak yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan pihak terkait lainnya. Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai data tambahan atau pelengkap berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data adalah berupa observasi wawancara dan kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap pertama yaitu meratas dan menebas hutan, setelah ditebas dibiarkan kering selama 1 bulan atau 2 bulan, setelah kering setelahnya menentukan bulan dan hari, biasanya antara bulan 8, 9 dan 10 selanjutnya hari yang bagus untuk membakar disebut dengan hari babi. Setelah dibakar maka selanjutnya di tepung tawar atau menjulung tanah. Terkait pengaturan dilarang membuka lahan dalam Peraturan Daerah dirasa kurang efektif diberlakukan terutama pada masyarakat talang mamak yang mempunyai tradisi membuka lahan dengan cara dibakar, sehingga tidak dirakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga perlunya aturan baru yang melihat dan menimbang kearifan lokal yang ada pada masyarakat adat.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Kearifan Lokal, Dan Peraturan Daerah.

Abstract: The Talang Mamak tribe lives in 5 sub-districts in Indragiri Hulu Regency which is classified as Old Malay (Proto Malay) which is the original tribe of Indragiri. The Talang Mamak tribe has a tradition of clearing land called the Tradition of Burning Fields, part of the local wisdom of this tribe, but in its implementation there is a conflict with the Riau Provincial Regulation Number 1 of 2019 and is obstructed by permits. So that in the implementation of this tradition there are criminal consequences for violators of the rules of the Regulation. Based on this, this study aims to determine the form and limits of local wisdom of the Talang Mamak community in clearing land by burning and the effectiveness of the Riau Regional Regulation related to this tradition. The method used in this study is the sociological (empirical) legal research method. The type of sociological (empirical) research is an effort to see the influence of the implementation of positive law on people's lives. The primary data source is the Talang Mamak tribe in Indragiri Hulu Regency and other related parties. Secondary data sources are everything that can be used as additional or complementary data in the form of laws, books, literature related to the problem topic. Data collection techniques are in the form of observation, interviews and literature studies. The results of this study are in the first stage, namely leveling and cutting down the forest, after being cut down it is left to dry for 1 month or 2 months, after drying it determines the month and day, usually between the months of 8, 9 and 10, then a good day to burn is called the pig day. After being burned, it is then floured or ground. Regarding the regulation of prohibiting land clearing in the Regional Regulation, it is considered ineffective to enforce, especially in the Talang Mamak community who have a tradition of clearing land by burning, so that the benefits are not felt by the community so that new regulations are needed that see and consider the local wisdom that exists in indigenous communities.

Keywords: Indigenous Peoples, Local Wisdom, Regional Regulations.

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia bersama benda-benda hidup lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik dan benda tak hidup seperti udara, tanah, air, batu-batuan, dan sebagainya.

Masyarakat suku talang mamak yang mata pencariannya adalah dengan cara berladang mempunyai tradisi adat membuka lahan dengan cara di bakar. Dalam tradisi masyarakat adat suku talang mamak, metode berladang atau slash and burn adalah bagian dari praktik pertanian yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur. Suku Talang Mamak tergolong Melayu Tua (Proto Melayu) yang merupakan suku asli Indragiri, mereka juga menyebut dirinya "Suku Tuha". Sebutan tersebut bermakna suku pertama datang dan lebih berhak terhadap sumber daya di Indragiri Hulu, suku ini mendiami kawasan di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Istilah Masyarakat hukum adat diambil dari kepustakaan ilmu hukum adat, khususnya setelah penemuan Van Vollenhoven tentang hak ulayat (*beschickingsrecht*) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagai masyarakat hukum adat.

Namun untuk melakukan tradisi bakar ladang tersebut terdapat dilema dan menjadi polemik sebab hukum positif yang berlaku pada saat ini adalah melarang seluruh aktivitas pembakaran hutan dan lahan dan hanya mengizinkan kepada pemegang izin yang dapat melakukan pembakaran lahan. Sementara menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat suku talang mamak tidak pernah mendapatkan perizinin terkait tradisi bakar ladang tersebut dari pemerintah setempat dan pihak terkait.

Masyarakat suku talang mamak dalam melakukan tradisi ini yaitu dengan cara pembakaran ladang seluas 1 Ha per suku, dan juga dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Pada saat melakukan tradisi ini masyarakat suku talang mamak hanya membuka lahan dengan cara dibakar di hutan adat setempat. Hal ini sudah mengikuti, berpedoman, dan memperhatikan kearifan lokal sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, pada penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang ini, kearifan lokal ini dimaksudkan dapat dilakukan dengan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 Ha per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Namun sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2019 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan bahwa "Setiap orang dan atau pemegang izin pengelolaan hutan dan atau lahan dilarang membakar hutan dan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan". Pasal 20 ayat (1) menerangkan bahwa "Setiap orang dan atau pemegang izin dilarang membakar di tanah gambut. Kemudian sanksi bagi pelanggar pasal-pasal tersebut tertuang pada pasal 54 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pada pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini bertentangan dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku talang mamak yang mendiami kawasan hutan adat yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Yaitu tradisi membakar lahan yang belum mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat maupun Provinsi. Sehingga timbul bahwasanya Perda ini dirasa kurang manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat suku talang mamak.

Masyarakat hukum adat diakui dan dijamin oleh Negara keberadaannya termasuk budaya dan tradisi yang berlaku di adat tersebut. Sementara pada masyarakat suku talang mamak tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan tradisi adat mereka yaitu tradisi bakar lahan dan apabila tetap

melaksanakan pembakaran lahan, maka akan dikenai sanksi pidana sesuai regulasi yang berlaku.

Melihat kondisi seperti inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana bentuk dan batasan tradisi membakar ladang oleh masyarakat talang mamak yang merupakan tradisi turun-temurun serta sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Riau terkait dengan tradisi membakar ladang ini. Maka peneliti menggagas dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Tradisi Membakar Lahan Oleh Masyarakat Talang Mamak”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Jenis penelitian sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini, peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

Sumber data primer adalah masyarakat suku talang mamak yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan pihak terkait lainnya. Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai data tambahan atau pelengkap berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data adalah berupa observasi wawancara dan kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Batasan Tradisi Membakar Ladang Oleh Masyarakat Talang Mamak Yang Merupakan Tradisi Turun-Temurun Serta Sejauh Mana Efektivitas Peraturan Daerah Riau Terkait Dengan Tradisi Membakar Ladang.

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Dalam hal untuk membuka ladang dengan cara slash and burn yang dilakukan oleh masyarakat talang mamak atau dengan bahasa kampungnya ialah bekhuma terdapat cara-cara atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan membuka ladang dengan cara dibakar. Masyarakat talang mamak melalui proses sesuai aturan adat dan kepercayaannya dengan tujuan memenuhi kehidupan sehari-hari serta melakukannya menurut peraturan adat yang masih berlaku sejak dari nenek moyang hingga sampai saat ini.

Menurut Bapak Gilung selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indragiri Hulu (AMAN INHU) menerangkan bahwa “Sebelum membuka hutan tersebut harus menentukan yang namanya suku terlebih dahulu, ada berapa suku yang akan melakukan tradisi ini, ada yang 1 suku, ada yang 2 suku atau 3 dan 4 suku. 1 suku itu seluas 1 Ha lahan. Selanjutnya adalah tahap ‘Meratas’ (mengukur atau merintis) yaitu dengan cara panggang kenyeman (minta) di hutan yang akan dibuka dengan cara dibakar, atau sebagai tanda izin kepada yang menjaga hutan yang disebut sebagai ‘Petalaguru’. Dan dibiarkan selama 3 hari dan kalau ada perubahan, biasanya kayu yang ada disitu diukur apakah ada yang memanjang atau memendek? Jika kayunya agak panjang maka itu tandanya bisa dilakukan untuk menebas lingkaran area hutan yang akan dibuka, biasanya memakan waktu hingga 1 bulan”.

Selanjutnya Mantan Batin, Bapak Jamin menegaskan bahwa:

“Setelah meratas dan menebas hutan tersebut yang akan dibuka, selanjutnya juga dilakukan penebangan pohon dan memakan waktu 1 bulan, dan setelah numbang maka lahan tersebut dibiarkan lagi selama 2 bulan dengan tujuan agar kayu-kayu atau apapun yang ditebas menjadi kering terlebih dahulu. Setelah kayu dan raba itu kering, maka baru dilihat waktu yang tepat untuk membakar, hari apa, dan bulan berapa yang tepat, biasanya dilakukan kisaran bulan 8, 9, atau 10. Dan harinya juga

dilihat lagi, biasanya ada hari kayu, hari hutan, hari tunggul, hari babi, dan hari rusa, hari yang paling tepat adalah hari babi, karena jika dilakukan pembakaran di hari babi, maka sekali bakar itu langsung habis”.

Selanjutnya setelah mendapatkan hari yang tepat, pada jam 12:00 siang ke ladang dan jam 1 siang bakar kemenyan lagi. selanjutnya mengelilingi area yang sudah ditebas rata tadi dengan pasir Sungai yang basah yang berguna untuk agar pada saat membakar apinya tidak merembet ke lahan orang, kebun orang, atau hutan lainnya, baru dilakukan membakar. Dan setelah habis dibakar sekitar pukul 2 atau 3 siang, panggung kenyal lagi, disitu kitakan sudah membakar hutan, bakar reba maka dilakukan ‘Tepung Tawar’ atau ‘Menjulung tanah’ tujuannya kan siapa tahu makhluk-makhluk gaib, ataupun Binatang dan makhluk hidup terkena api dan segala macamnya nah itu di tepung tawarkan. Supaya nanti di itu tidak mengganggu kita dan mengganggu tanaman kita sekaligus mengobati tanah yang dibakar agar tidak ada kendala terhadap tanaman yang mau ditanam diladang tersebut, yaitu dengan ditanami ‘setawar’, ‘pulit’, ‘keladi hitam’ dan ada 7 jenis tumbuhan yang ditanam ditengah-tengah ladang yang sudah dibakar tadi dan dibiarkan hidup.

Wawancara dengan Bapak Jais, salah seorang masyarakat talang mamak mengatakan bahwa Mulai menebas atau ‘meratas’ biasanya dilakukan pada bulan 7 selanjutnya 8, 9, 10. Dan biasanya kalau bulan 7 ‘meratasnya’ bulan 9 sudah bisa dilakukan pembakaran untuk buka ladang.

Adapun wawancara bersama Bapak Saiful, salah seorang Masyarakat Adat Talang Mamak yang biasanya ikut melakukan tradisi bakar ladang berujar:

“Sebenarnya kalau pemerintah melarang dan semuanya dilarang kami beranggapan bahwa ini telah melanggar HAM juga. Yang pertama di talang mamak itu ada 4 yang tidak bisa dilakukan, yang pertama itu ‘menyema’, ‘berdukun’, ‘bulian’, dan ‘begawai’ itu tidak bisa dilakukan, karena ini membutuhkan padi ladang dari lahan yang diritualkan dan dibuka dengan cara dibakar tadi. Dan apabila tidak bisa beladang maka 4 tradisi itu juga tidak bisa dilakukan. Dan aparat penegak hukum banyak yang salah paham terkait bakar ladang ini. Padahal yang membakar lahan itu bukan orang talang, tapi dikatakan orang talang. Karena orang talang dalam melakukan tradisi bakar ladang ini hanya pada waktu-waktu tertentu bukan membakar hutan gitu saja, tapi membakar ladang yang sudah disekat bakar dengan pasir sungai. Dan apabila masyarakat talang mamak akan melakukan tradisi bakar ladang ini walau tidak mempunyai ini tetapi pada saat akan melaksanakannya tetap dilakukan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum, kepada desa, camat, dan pemerintah”

Hasil dari penelitian melalui wawancara ini menunjukkan bahwa dalam membuka ladang dengan cara dibakar ini mempunyai aturan-aturan tertentu dan tidak main bakar langsung tanpa ada persiapannya. Dan juga sudah ditegaskan bahwa masyarakat talang mamak hanya membakar ladang, bukan membakar hutan atau lahan. Praktik ini juga sudah memperhatikan keadaan lingkungan sesuai kearifan lokal yang ada. Juga sudah berpedoman pada penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Praktik tradisi membakar ladang ini sudah dilakukan sejak nenek moyang dan dilakukan turun temurun hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan dilakukan. Masyarakat talang mamak sendiri berharap tidak adanya sanksi pidana ataupun sejenis, sebab mereka yakini bahwasanya tradisi membakar ladang ini telah mengikuti pedoman kearifan lokal berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 ini kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat suku talang mamak, sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari pembentukan Perda adalah untuk kepentingan dan keperluan masyarakat juga melindungi masyarakat. Di Provinsi Riau sendiri telah ada Perda yang mengatur tentang pengakuan masyarakat adat yakni Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga menurut pandangan peneliti Perda Nomor 1 Tahun 2019 ini kurang efektif diberlakukan sebab melanggar hak-hak serta pelanggaran norma dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat suku talang mamak. Sehingga dalam

penegakan hukumnya terdapat polemik dan aparat penegak hukum hanya menindak pelaku tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan perspektif hukum positif yang berlaku dan tidak melihat aspek nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang berada di suku talang mamak.

tradisi yang telah dipertahankan sejak nenek moyangnya berada adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan seharusnya esensi dan inti pembaharuan hukum pidana sangat terkait dengan alasan dan kebutuhan melakukan pembaruan tersebut. Alasan dan kebutuhan pembaharuan hukum pidana bisa ditinjau dari perspektif sosial-politik, sosial-filosofis, sosial-budaya, atau dari sudut pandang berbagai kebijakan (terutama kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan kata lain, esensi dan inti dari pembaruan hukum pidana juga sangat berhubungan dengan aspek-aspek tersebut. Dengan demikian, pembaruan dalam hukum pidana seharusnya mencerminkan perubahan dan inovasi dalam berbagai kebijakan yang menjadi latar belakangnya dan tidak lupa meninjau dari aspek kebudayaan dan sosial masyarakat. Sehingga selanjutnya tidak ada lagi masyarakat adat yang di kriminalisasi akibat dari menjalankan suatu tradisi dan kebudayaan.

KESIMPULAN

Praktik membakar ladang yang dilakukan oleh masyarakat talang mamak telah dilakukan secara turun-temurun dan melalui tahapan-tahapan atau aturan adat, yakni tahap meratas atau mengukur dan merintis. Dan lahan yang akan dibuka seluas 1 suku. 1 suku sama dengan 1 Ha. Setelah ditebas dan dilakukan selama 1 bulan, baru bisa dilakukan penebangan. Setelah membuka lahan baru dilihat waktu yang tepat untuk membakarnya dan biasanya pada bulan 9 atau 10. Selanjutnya pada waktu yang tepat untuk membakar semua masyarakat di sekitar lahan diberitahu dan juga pengurus adatnya untuk mengetahui panas dan angin. Membakar dilakukan siang hari yaitu pada pukul 1 siang. Setelah selesai membakar dilakukan lagi tradisi yang disebut sebagai menjulang tanah. Setelah ladangnya bersih baru dicari waktu yang tepat untuk melakukan penanaman padi dan tanaman lainnya.

Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 ini kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat suku talang mamak, sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari pembentukan Perda adalah untuk kepentingan dan keperluan masyarakat juga melindungi masyarakat. Dan dalam penegakannya juga tidak cukup efektif sebab terjadi pelanggaran norma-norma tradisi dari suku talang mamak. Sehingga dalam penegakan hukumnya terjadi kesenjangan. Dan perlu diperhatikan lebih dalam lagi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan sebuah tradisi kearifan lokal yang sudah memperhatikan nilai-nilai lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Sapto Nugroho, Sigit, 2017, Hukum Kehutanan, Pustaka Iltizam, Solo
Saptono, Ade, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris, Universitas Trisakti, Jakarta
Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta
Sood, Muhammad, 2019, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Kehutanan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal/Artikel

- Hana Mauludea, et. al., 2016, "Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak Dalam Bagian Civic Culuture", Jurnal Edukasi, IKIP PGRI Pontianak, Vol 14, No. 1 Juni.
Firman Freaddy Busroh, 2023, "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum", Jurnal Interpretasi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, Vol. 4, No. 3 Desember

Ismail Pane, 2023, “Kebudayaan Suku Talang Mamak di Indragiri Hulu Provinsi Riau Dalam Bagian Civic Culture”, EDUCATE: Journal of Education and Culture, IAI Dar Aswaja Rokan Hilir Riau, 30 September

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Peraturan Daerah Riau Nomor 14 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14

Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Gilung, Ketua Aman Inhu, Hari Minggu, tanggal 12 Mei, 2025, bertempat di Rumah AMAN, Desa Titian Resak

Wawancara dengan, Bapak Jamin, Mantan Batin, Hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2025, bertempat di Rumahnya, Desa Talang Jerinjing.

Wawancara dengan Bapak Jais, Masyarakat Adat Talang Mamak, Hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2025, Bertempat di Kediannya

Wawancara dengan Bapak Saiful, Masyarakat Talang Mamak, Hari Minggu, Tanggal 12 Mei 2025, Bertempat di rumahnya